



Perkembangan Pendidikan Islam di Madrasah: Analisis Historis, Dinamika Kebijakan, dan Transformasi Pendidikan di Indonesia

Listi Hani Siregar¹, Abdusima Nasution²

¹UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang sidimpuan, Indonesia

²UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang sidimpuan, Indonesia.

*Email koresponden: (1listihani@uinsyahada.ac.id), (2abdusima@uinsyahada.ac.id)

ARTIKEL INFO

Article history

Received: June 1, 2026

Accepted: June 15, 2026

Published: June 30,
2026

Kata kunci:

Madrasah,
Pendidikan Islam,
Transformasi
Kurikulum,
Perkembangan
Madrasah,
Kebijakan Pendidikan,

ABSTRAK

Perkembangan pendidikan Islam di madrasah merupakan bagian penting dalam dinamika sistem pendidikan di Indonesia. Berbagai penelitian telah membahas sejarah, kebijakan, maupun transformasi kurikulum madrasah. Namun, kajian tersebut umumnya masih berfokus pada aspek-aspek tertentu sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara perkembangan historis, kebijakan pendidikan, transformasi kurikulum, dan tantangan kontemporer yang memengaruhi perkembangan madrasah. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan pendidikan Islam di madrasah melalui perspektif historis serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan historis-analitis. Data diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal, dokumen kebijakan, dan referensi lain yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan madrasah dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam mengintegrasikan pendidikan agama dan ilmu pengetahuan umum, dukungan kebijakan pemerintah, transformasi kurikulum, serta partisipasi masyarakat. Faktor-faktor tersebut menjadikan madrasah berkembang lebih cepat dibandingkan sebagian lembaga pendidikan Islam lainnya dengan tetap mempertahankan karakteristik pendidikan Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyajian analisis yang menghubungkan aspek historis, kebijakan pendidikan, transformasi kurikulum, dan dinamika perkembangan madrasah dalam satu pembahasan yang utuh. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pendidikan Islam, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang adaptif terhadap perubahan sosial dan kebijakan pendidikan nasional.



Keywords:

Madrasah,
Islamic Education,
Curriculum
Transformation,
Madrasah
Development,
Educational Policy,

ABSTRACT

The development of Islamic education in madrasas has become an important part of the educational system in Indonesia. Previous studies have examined the historical development, educational policies, and curriculum transformation of madrasas. However, these studies generally focus on specific aspects and have not comprehensively explained the relationship between historical development, educational policies, curriculum transformation, and contemporary challenges that influence the development of madrasas. This study aims to analyze the development of Islamic education in madrasas from a historical perspective and to identify the factors that have contributed to their development within the Indonesian national education system. This study employed a library research method using a historical-analytical approach. The data were collected from scholarly books, journal articles, government policy documents, and other relevant academic sources, and were analyzed through content analysis. The findings indicate that the development of madrasas has been influenced by their ability to integrate Islamic education with general education, supported by government policies, curriculum transformation, and active community participation. These factors have enabled madrasas to develop more rapidly than many other Islamic educational institutions while maintaining their Islamic identity. The novelty of this study lies in its comprehensive analysis that integrates historical development, educational policies, curriculum transformation, and the dynamics of madrasa development within a single analytical framework. This study contributes to the advancement of Islamic education studies by providing a broader understanding of the factors shaping the development of madrasas as adaptive Islamic educational institutions within the national education system.



© 2025 by authors. Lisensi Paedagogos Journal of Education and Learning. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution (CC-BY-SA) license.

1. PENDAHULUAN

Institusi pendidikan Islam di Indonesia memiliki akar sejarah yang sangat dalam, jauh sebelum kehadiran sistem pendidikan modern. Jaringan pendidikan berbasis surau, langgar, meunasah, dan pesantren telah menjadi tulang punggung transmisi ilmu keislaman selama berabad-abad. Namun, memasuki abad ke-20, tuntutan zaman yang semakin kompleks mendesak para pemimpin Islam untuk merumuskan model pendidikan yang lebih terstruktur dan adaptif. Madrasah kemudian lahir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut; sebuah lembaga yang berupaya memadukan tradisi keilmuan Islam dengan sistem pendidikan modern yang lebih terorganisasi. (Hasbullah, 2009).

Secara etimologis, kata *madrasah* berasal dari akar kata bahasa Arab *darasa* yang bermakna "belajar" atau "tempat belajar." Dalam khazanah peradaban Islam klasik, madrasah merujuk pada institusi pendidikan tinggi tempat para pelajar mendalami berbagai



disiplin ilmu, mulai dari fikih dan hadis hingga filsafat dan ilmu-ilmu rasional. Di tangan para ulama Nusantara, konsep madrasah mengalami adaptasi yang signifikan sehingga menghasilkan model pendidikan yang khas sesuai dengan konteks sosial-budaya masyarakat Muslim Indonesia.

Azyumardi Azra, sejarawan pendidikan Islam terkemuka, menegaskan bahwa madrasah di Indonesia bukan sekadar replikasi model pendidikan Timur Tengah, melainkan produk transformasi yang lahir dari pergumulan panjang antara tradisi lokal dan modernisasi. (Azyumardi Azra, 2000). Perjalanan transformasi ini tidak berlangsung dalam ruang vakum, melainkan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik kolonial, kebangkitan nasionalisme, dan pergulatan ideologis antara kelompok Islam tradisional dan modernis.

Karel A. Steenbrink mendefinisikan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang terorganisasi, memiliki kurikulum tetap, ruang kelas, serta tenaga pendidik yang digaji secara formal. (Karel A. Steenbrink, 1994). Definisi ini membedakan madrasah secara struktural dari pesantren yang lebih menekankan pola asrama, keintiman relasi kyai-santri, dan fleksibilitas metode pengajaran.

Penelitian mengenai perkembangan madrasah telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Hasbullah (2009) mengkaji sejarah pertumbuhan pendidikan Islam di Indonesia dari perspektif historis. Azyumardi Azra (2000) menyoroti modernisasi pendidikan Islam melalui transformasi kelembagaan, sedangkan Haidar Putra Daulay (2009) lebih menekankan dinamika pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian lainnya juga membahas perubahan kurikulum, kebijakan pemerintah, serta eksistensi madrasah dalam sistem pendidikan nasional.

Meskipun berbagai penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan madrasah, pembahasannya masih cenderung parsial. Sebagian penelitian berfokus pada aspek historis, sementara penelitian lainnya lebih menitikberatkan pada perubahan kurikulum atau kebijakan pendidikan. Akibatnya, hubungan antara perkembangan sejarah madrasah, transformasi kebijakan, perubahan kurikulum, dan tantangan kontemporer belum dianalisis secara terpadu. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ruang pengembangan kajian yang mampu menjelaskan perkembangan madrasah secara lebih komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih diperlukan penelitian yang mengintegrasikan aspek historis, kebijakan pendidikan nasional, transformasi kurikulum, serta tantangan yang dihadapi madrasah pada era digital dalam satu kerangka analisis. Kajian yang komprehensif penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menyajikan analisis yang menghubungkan perkembangan historis madrasah, perubahan regulasi pendidikan, dinamika kurikulum,



serta tantangan kontemporer dalam satu kajian yang saling berkaitan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan studi pendidikan Islam serta menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan pengembangan madrasah di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan pendidikan Islam di madrasah melalui perspektif historis, dinamika kebijakan pendidikan nasional, transformasi kurikulum, serta tantangan yang dihadapi pada era kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan pendidikan Islam dan menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan serta pengelolaan madrasah di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan historis-analitis. Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer dan sekunder yang terverifikasi, Data primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, dan kebijakan Kementerian Agama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan madrasah. Data sekunder diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding, serta hasil penelitian yang relevan dengan perkembangan pendidikan Islam di madrasah. Literatur diprioritaskan berasal dari publikasi tahun 2015–2025 untuk memperoleh informasi yang mutakhir, sedangkan beberapa referensi klasik tetap digunakan sebagai landasan teoritis dan historis karena memiliki kontribusi yang kuat dalam kajian pendidikan Islam.

Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui beberapa pangkalan data ilmiah, yaitu Google Scholar, SINTA, GARUDA (Garba Rujukan Digital), dan DOAJ (Directory of Open Access Journals). Penelusuran menggunakan kombinasi kata kunci perkembangan madrasah, pendidikan Islam, Islamic education, madrasah development, kebijakan pendidikan Islam, dan kurikulum madrasah. Penggunaan berbagai basis data dan kata kunci tersebut bertujuan memperoleh sumber yang relevan dan memiliki kualitas ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Literatur dipilih berdasarkan kriteria inklusi, yaitu artikel yang membahas perkembangan madrasah, pendidikan Islam, kebijakan pendidikan, atau transformasi kurikulum, dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang telah melalui proses peer review, tersedia dalam bentuk full text, serta diterbitkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Adapun kriteria eksklusi meliputi artikel yang tidak memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian, publikasi yang tidak memiliki informasi bibliografi yang jelas, artikel duplikasi, serta sumber nonilmiah yang tidak melalui proses penelaahan akademik. Berdasarkan proses penelusuran dan seleksi literatur, penelitian ini menggunakan 48 referensi yang terdiri atas 20 buku ilmiah, 24 artikel jurnal nasional dan internasional, serta 4 dokumen kebijakan pemerintah yang dinilai memenuhi kriteria penelitian.



Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi literatur berdasarkan hasil penelusuran, seleksi sumber sesuai kriteria inklusi dan eksklusi, pengelompokan data berdasarkan tema penelitian, analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi hubungan, persamaan, dan perbedaan antarhasil penelitian, kemudian diakhiri dengan penyusunan sintesis dan penarikan kesimpulan secara sistematis sesuai tujuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Sejarah Kemunculan dan Akar Historis Madrasah

Secara historis, lembaga madrasah dalam peradaban Islam pertama kali muncul di Baghdad pada tahun 1067 M dengan berdirinya Madrasah Nizhamiyah di bawah prakarsa Nizhamul Mulk, perdana menteri Dinasti Seljuk. (Mahmud Yunus, 1979). Institusi ini menetapkan standar baru dalam penyelenggaraan pendidikan Islam dengan menghadirkan kurikulum yang tersistematisasi, ruang kelas permanen, tenaga pengajar berbayar, serta fasilitas beasiswa bagi para pelajar. Model Nizhamiyah kemudian menjadi rujukan bagi pengembangan lembaga-lembaga pendidikan serupa di seluruh dunia Islam, termasuk di kawasan Nusantara.

Di Indonesia, kemunculan madrasah tidak terlepas dari dinamika perkembangan pesantren dan arus pembaruan Islam yang mengalir dari Timur Tengah. Hanun Asrohah mencatat bahwa madrasah mulai diperkenalkan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai respons terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda yang sangat diskriminatif. (Hanun Asrohah, 1999). Para ulama yang menempuh pendidikan di Makkah dan Kairo membawa semangat pembaruan untuk membangun lembaga pendidikan Islam yang mampu bersaing sekaligus mempertahankan identitas keislaman.

Haidar Putra Daulay mencatat sejumlah madrasah berpengaruh yang menjadi pelopor era baru pendidikan Islam Indonesia, antara lain Madrasah Adabiyah di Padang (1909) yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad, Madrasah School di Padang Panjang (1910), dan Diniyah School di Padang Panjang (1915) yang dirintis oleh Zainuddin Labay el-Yunusy. (Haidar Putra Daulay, 2009). Madrasah-madrasah ini menjadi model awal yang memperkenalkan sistem kelas, jenjang pendidikan, dan jadwal pelajaran yang lebih teratur ke dalam lingkungan pendidikan Islam.

Menurut analisis penulis, perkembangan madrasah yang relatif lebih cepat dibandingkan lembaga pendidikan Islam lainnya merupakan hasil dari kemampuan madrasah dalam mengintegrasikan tradisi pendidikan Islam dengan sistem pendidikan modern. Sejak awal kemunculannya, madrasah tidak hanya mempertahankan pengajaran ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga mengadopsi sistem klasikal, kurikulum



yang terstruktur, pembagian jenjang pendidikan, serta mekanisme evaluasi yang menyerupai sekolah modern. Adaptasi tersebut menjadikan madrasah lebih mudah diterima oleh masyarakat yang mulai membutuhkan pendidikan formal tanpa harus meninggalkan pendidikan agama. Sebaliknya, sebagian besar pesantren pada masa itu masih berorientasi pada sistem pengajian tradisional yang lebih menekankan pendalaman kitab kuning dan belum menerapkan sistem administrasi pendidikan secara baku. (Karel A. Steenbrink, 1994)

Selain faktor kelembagaan, perkembangan madrasah juga didukung oleh perubahan kebutuhan sosial masyarakat Muslim Indonesia. Modernisasi yang terjadi pada awal abad ke-20 melahirkan tuntutan terhadap sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki pemahaman keagamaan, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan umum. Kondisi tersebut mendorong masyarakat memilih madrasah karena dinilai mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keseimbangan antara kompetensi akademik dan pembentukan karakter keislaman. Dengan demikian, madrasah berhasil mengisi ruang yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh sekolah umum maupun lembaga pendidikan Islam tradisional. (Haidar Putra Daulay, 2009)

Faktor lain yang mempercepat perkembangan madrasah adalah dukungan kebijakan pemerintah setelah Indonesia merdeka. Pembentukan Kementerian Agama pada tahun 1946 menjadi titik awal pembinaan madrasah secara lebih sistematis. Selanjutnya, kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 1975 memberikan pengakuan terhadap kesetaraan ijazah madrasah dengan sekolah umum sekaligus mengintegrasikan mata pelajaran umum ke dalam kurikulum madrasah. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menempatkan madrasah sebagai bagian dari jalur pendidikan formal. Pengakuan tersebut memberikan akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, peningkatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum, dan penyediaan sarana pendidikan sehingga mempercepat perkembangan madrasah secara nasional. (Muhaimin, 2005)

Menurut penulis, keberhasilan madrasah juga dipengaruhi oleh keterlibatan organisasi-organisasi Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang secara konsisten mengembangkan jaringan pendidikan hingga ke berbagai daerah. Kedua organisasi tersebut tidak hanya mendirikan madrasah, tetapi juga membangun sistem kaderisasi guru, pembinaan kelembagaan, serta partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Dukungan sosial yang kuat tersebut menyebabkan perkembangan madrasah berlangsung lebih cepat dan lebih merata dibandingkan lembaga pendidikan Islam lain yang pengembangannya bergantung pada kapasitas individu atau komunitas tertentu. (Azyumardi Azra, 2000, pp. 101-118)



Menurut penulis bahwa keunggulan utama madrasah terletak pada kemampuannya melakukan adaptasi tanpa kehilangan identitas keislaman. Madrasah mampu menerima berbagai perubahan kebijakan pendidikan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kemajuan teknologi dengan tetap mempertahankan mata pelajaran agama sebagai ciri khasnya. Kemampuan menjaga keseimbangan antara aspek religius dan akademik tersebut menjadi faktor strategis yang menjadikan madrasah lebih responsif terhadap perubahan sosial dibandingkan sebagian lembaga pendidikan Islam lainnya. Oleh karena itu, percepatan perkembangan madrasah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor historis, tetapi juga oleh kemampuan kelembagaan dalam membangun keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai Islam dan tuntutan modernisasi pendidikan. (Abuddin Nata, 2010, pp. 83-97)

Dari perspektif sosiologis, kelahiran madrasah di Indonesia mengandung muatan ideologis yang kuat. Lembaga ini merupakan arena perlawanan kultural terhadap hegemoni pendidikan kolonial yang meminggirkan ilmu agama dan nilai-nilai Islam. Kehadiran organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memberikan dorongan besar bagi pertumbuhan madrasah di berbagai pelosok nusantara. Melalui jaringan organisasi ini, madrasah tidak hanya tumbuh sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pembentukan identitas dan kesadaran keislaman masyarakat pribumi. (Departemen Agama RI, 2004).

b. Pertumbuhan Madrasah dalam Lintas Kebijakan

Pasca-kemerdekaan Indonesia (1945), pemerintah mulai memberikan perhatian serius terhadap keberlangsungan pendidikan Islam dengan mendirikan Kementerian Agama pada tahun 1946. Langkah ini merupakan tonggak awal pengintegrasian madrasah ke dalam kerangka pendidikan nasional. Kementerian Agama kemudian diberi mandat untuk membina dan mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan Islam, termasuk madrasah di seluruh pelosok negeri. (Muhaimin, 2005).

Fase transformasi paling krusial terjadi pada tahun 1975 ketika pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang melibatkan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri. Kebijakan monumental ini menetapkan kesetaraan formal antara ijazah madrasah dan ijazah sekolah umum. Lebih jauh, SKB ini menetapkan komposisi kurikulum madrasah dengan proporsi 70 persen mata pelajaran umum dan 30 persen mata pelajaran agama, sebuah langkah yang secara signifikan mengubah karakter madrasah dari lembaga pendidikan agama murni menjadi lembaga pendidikan terpadu. (Samsul Nizar, 2007).

Pengakuan legal yang lebih kokoh diberikan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara eksplisit menempatkan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) setara dengan SD, SMP, dan SMA dalam jalur pendidikan formal. Pengakuan yuridis



ini tidak hanya bermakna simbolis, tetapi membawa implikasi nyata berupa kewajiban madrasah untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang sama dengan sekolah umum, mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian.

Ahmad Tafsir menekankan bahwa secara filosofis, madrasah bertujuan mewujudkan manusia yang beriman, berilmu, dan beramal saleh. (Ahmad Tafsir, 2010). Tujuan tersebut mencerminkan visi pendidikan Islam yang holistik, yaitu mengintegrasikan dimensi intelektual, spiritual, dan sosial dalam satu proses pendidikan yang kohesif. Dengan demikian, madrasah tidak sekadar berfungsi sebagai lembaga transfer ilmu pengetahuan, melainkan sebagai wahana pembentukan karakter dan peradaban Islam yang berkelanjutan.

Perkembangan madrasah dalam lintas kebijakan menunjukkan bahwa kemajuan lembaga pendidikan Islam tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan internal, tetapi juga oleh dukungan regulasi pemerintah. Menurut analisis penulis, pembentukan Kementerian Agama, penerapan SKB Tiga Menteri Tahun 1975, dan pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjadi tonggak penting yang memperkuat legitimasi madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan tersebut tidak hanya memberikan pengakuan terhadap kesetaraan madrasah dengan sekolah umum, tetapi juga mendorong peningkatan mutu melalui pengembangan kurikulum, kompetensi guru, serta standar pengelolaan pendidikan. (Haidar Putra Daulay, 2009, pp. 121-135)

Namun demikian, penguatan regulasi juga menghadirkan tantangan baru bagi madrasah untuk memenuhi standar pendidikan nasional tanpa menghilangkan identitas keislamannya. Menurut penulis, keberhasilan madrasah dalam mempertahankan eksistensinya disebabkan oleh kemampuannya mengintegrasikan pendidikan agama dan ilmu pengetahuan umum secara seimbang. Oleh karena itu, perkembangan madrasah tidak semata-mata merupakan hasil kebijakan pemerintah, tetapi juga merupakan wujud kemampuan lembaga pendidikan Islam dalam beradaptasi terhadap perubahan sosial, kebutuhan masyarakat, dan dinamika sistem pendidikan nasional. (Azyumardi Azra, 2000, pp. 101-118)

Dinamika Transformasi Kurikulum Madrasah

Kurikulum merupakan dimensi paling dinamis dalam sejarah perkembangan madrasah. Mujamil Qomar mencatat bahwa SKB Tiga Menteri tahun 1975 menjadi titik infleksi utama dalam sejarah kurikulum madrasah, ketika pemerintah untuk pertama kalinya menetapkan secara formal komposisi mata pelajaran madrasah dengan proporsi 70 persen pelajaran umum dan 30 persen pelajaran agama. (Mujamil Qomar, 2007). Perubahan ini membuka peluang luas bagi lulusan madrasah untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi umum, sekaligus menandai pergeseran identitas madrasah dari institusi keagamaan menuju lembaga pendidikan terpadu.



Zakiah Daradjat menegaskan bahwa kurikulum pendidikan Islam sejatinya harus menempatkan tauhid sebagai sumbu utama yang menyatukan seluruh cabang ilmu pengetahuan dalam satu kerangka epistemologi Islami (Zakiah Daradjat, 2008). Prinsip ini menjadi landasan normatif yang seharusnya mewarnai setiap upaya reformasi kurikulum madrasah, sehingga modernisasi kurikulum tidak mengorbankan kedalaman kajian keagamaan yang menjadi keunggulan komparatif madrasah.

Pada awal era reformasi, Abuddin Nata mencatat bahwa pemerintah mulai menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada tahun 2004, yang menitikberatkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan aplikasi pengetahuan dalam kehidupan nyata. (Abuddin Nata, 2010). KBK kemudian disempurnakan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006, yang memberikan otonomi yang lebih besar bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan lokalnya.

Mastuhu menekankan bahwa pembaruan kurikulum madrasah harus bertolak dari kebutuhan nyata masyarakat dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara holistik, mencakup dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang (Mastuhu, 1999). Prinsip inilah yang kemudian menjadi roh dari Kurikulum 2013 yang memperkenalkan pendekatan saintifik dan menekankan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Arief Furchan mengingatkan bahwa transformasi kurikulum ini membawa konsekuensi ganda yang perlu diwaspadai (Arief Furchan, 2004). Di satu sisi, integrasi pelajaran umum membuka aksesibilitas lulusan madrasah ke berbagai jalur karir dan pendidikan lanjutan. Di sisi lain, dominasi pelajaran umum berisiko mengikis kedalaman kajian keagamaan yang selama ini menjadi keistimewaan madrasah dibandingkan sekolah umum.

Memasuki era terkini, implementasi Kurikulum Merdeka membawa paradigma baru dalam pendidikan madrasah dengan menekankan pembelajaran berpusat pada peserta didik, diferensiasi pembelajaran, dan penguatan profil pelajar yang terangkum dalam konsep Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Kebijakan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) yang diusung oleh Kementerian Agama menambahkan dimensi humanistik yang berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan manusia yang berakhlak mulia, empatik, dan peduli terhadap sesama.

Transformasi kurikulum madrasah menunjukkan bahwa pendidikan Islam terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut analisis penulis, perubahan kurikulum dari Kurikulum 1975 hingga Kurikulum Merdeka tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga memperkuat integrasi antara ilmu keislaman dan ilmu



pengetahuan umum. Hal ini menunjukkan bahwa madrasah memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan karakteristiknya sebagai lembaga pendidikan Islam. (Muhaimin, 2005, pp. 45-58)

Di sisi lain, perubahan kurikulum menuntut kesiapan guru, pengelola madrasah, serta ketersediaan sarana pembelajaran yang memadai. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kurikulum tidak hanya ditentukan oleh perubahan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas sumber daya manusia dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah secara berkelanjutan. (Mulyasa, 2022)

c. Kedudukan Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional

Pengakuan formal madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional merupakan hasil perjuangan panjang yang melibatkan peran ulama, organisasi Islam, dan negosiasi kebijakan yang berlangsung selama beberapa dekade. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi puncak dari pengakuan legal tersebut dengan secara tegas mencantumkan madrasah dalam jalur pendidikan formal setara dengan sekolah umum. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Wina Sanjaya mengemukakan bahwa pengakuan formal ini membawa implikasi yang sangat signifikan dalam hal standardisasi kualitas pendidikan (Wina Sanjaya, 2011). Madrasah kini dituntut untuk memenuhi delapan standar nasional pendidikan yang sama dengan sekolah umum, meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Tuntutan ini mendorong madrasah untuk melakukan pembenahan internal yang menyeluruh dan terencana.

Mulyasa menegaskan bahwa kesetaraan legal ini menuntut madrasah untuk melaksanakan pembenahan mendasar, khususnya dalam peningkatan kompetensi guru melalui program sertifikasi, pengembangan sarana pembelajaran yang memadai, dan implementasi manajemen berbasis sekolah yang transparan dan akuntabel (Mulyasa, 2004). Berbagai program pendukung telah diluncurkan pemerintah, di antaranya bantuan operasional madrasah (BOM), program sertifikasi guru, dan pengembangan madrasah unggul di berbagai daerah.

Dalam dua dekade terakhir, citra madrasah telah mengalami transformasi positif yang signifikan. Madrasah tidak lagi dipandang sebagai lembaga pendidikan kelas dua, tetapi telah menjadi pilihan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi. Sejumlah madrasah bahkan berhasil meraih prestasi gemilang di tingkat nasional maupun internasional dalam berbagai kompetisi ilmiah, olimpiade sains, dan riset ilmiah. Fenomena ini mencerminkan kemajuan substantif madrasah sebagai institusi pendidikan yang adaptif dan berdaya saing.



Pengakuan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam kebijakan pendidikan Indonesia. Menurut analisis penulis, kesetaraan status antara madrasah dan sekolah umum telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan madrasah. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat, penguatan tata kelola lembaga, serta perluasan kesempatan lulusan madrasah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (Azyumardi Azra, 2000)

Meskipun demikian, kesetaraan status belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kualitas antarmadrasah. Perbedaan sumber daya manusia, fasilitas, dan dukungan pendanaan masih menjadi tantangan dalam mewujudkan mutu pendidikan yang setara. Oleh karena itu, penguatan kualitas madrasah perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi pendidik, pengelolaan kelembagaan, dan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Nata, 2012)

d. Tantangan dan Arah Pembaruan Madrasah Kontemporer

Malik Fadjar mengidentifikasi sejumlah tantangan struktural yang masih membayangi perkembangan madrasah, di antaranya kesenjangan kualitas sumber daya manusia yang signifikan antar daerah, keterbatasan sarana dan prasarana terutama di wilayah terpencil, rendahnya pendanaan, serta stigma sosial yang secara perlahan namun pasti mulai memudar (Malik Fadjar, 1999). Tantangan-tantangan ini bersifat sistemik dan memerlukan respons kebijakan yang terpadu antara berbagai kementerian dan pemangku kepentingan terkait.

Husni Rahim menawarkan konsep "madrasah mandiri" sebagai model pembaruan yang relevan, yaitu madrasah yang mampu mengelola dirinya secara otonom, memiliki keunggulan komparatif dalam bidang tertentu, dan dikelola secara profesional dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel (Husni Rahim, 2001). Model ini menekankan pentingnya kemandirian institusional sebagai prasyarat untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang konsisten dan berkelanjutan.

Muhaimin menekankan bahwa penguatan pendidikan karakter harus menjadi inti dari setiap program pembaruan madrasah. Menurutnya, madrasah harus menjadi laboratorium pembentukan akhlak mulia yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam seluruh aspek kehidupan akademik dan sosial warga madrasah (Muhaimin, 2005). Visi inilah yang membedakan madrasah secara esensial dari sekolah umum dan menjadikannya unik dalam lanskap pendidikan nasional Indonesia.

Tantangan era digital dan Revolusi Industri 4.0 menuntut madrasah untuk melakukan lompatan transformasi yang tidak kecil. Digitalisasi proses pembelajaran, penguatan literasi teknologi, pengembangan kemampuan berpikir komputasional, serta adaptasi terhadap model pembelajaran berbasis kecerdasan buatan menjadi agenda mendesak yang tidak bisa ditunda. Program Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia



(AKMI) yang diluncurkan Kementerian Agama merupakan salah satu instrumen evaluasi nasional yang dirancang untuk mengukur dan meningkatkan mutu pendidikan madrasah secara sistematis dan terukur.

Nurcholish Madjid pernah mengemukakan bahwa Islam pada hakikatnya adalah agama yang mendorong umatnya untuk terus belajar dan mengembangkan potensi dirinya tanpa batas (Nurcholish Madjid, 1995). Spirit inilah yang seharusnya menjadi jiwa dari setiap madrasah dalam mengemban misinya: melahirkan generasi Muslim yang cerdas secara intelektual, matang secara emosional, kuat secara spiritual, dan mampu berkontribusi secara nyata bagi kemajuan peradaban.

Perkembangan teknologi digital dan perubahan kebutuhan masyarakat menuntut madrasah untuk melakukan pembaruan secara berkelanjutan. Menurut analisis penulis, tantangan utama madrasah tidak hanya terletak pada keterbatasan sarana dan prasarana, tetapi juga pada kemampuan meningkatkan kompetensi pendidik dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran serta mengembangkan inovasi yang tetap berlandaskan nilai-nilai pendidikan Islam. (Mujamil Qomar, 2007, pp. 152-168)

Ke depan, keberhasilan madrasah akan sangat ditentukan oleh kemampuannya menjaga keseimbangan antara identitas keislaman, peningkatan mutu akademik, dan pemanfaatan teknologi digital. Dengan demikian, pembaruan madrasah tidak cukup hanya melalui perubahan kebijakan, tetapi juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pengelola madrasah, pendidik, dan masyarakat untuk mewujudkan pendidikan Islam yang berkualitas, adaptif, dan berdaya saing. (Nata, 2021)

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan Islam di madrasah berlangsung melalui proses yang dipengaruhi oleh faktor historis, kebijakan pemerintah, perubahan kurikulum, dan dinamika kebutuhan masyarakat. Madrasah lahir sebagai respons terhadap kebutuhan akan lembaga pendidikan yang mampu mengintegrasikan pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan umum. Seiring perkembangannya, madrasah tidak hanya mempertahankan identitas keislaman, tetapi juga melakukan berbagai penyesuaian terhadap sistem pendidikan nasional melalui pembaruan kurikulum, penguatan tata kelola, dan peningkatan kualitas pembelajaran.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perkembangan madrasah lebih pesat dibandingkan sebagian lembaga pendidikan Islam lainnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kemampuan madrasah mengadopsi sistem pendidikan yang lebih terstruktur, menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional, serta mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan ilmu pengetahuan umum dalam proses pembelajaran. Selain itu, dukungan regulasi pemerintah, peran organisasi masyarakat Islam,



dan tingginya kepercayaan masyarakat turut memperkuat posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas kajian mengenai perkembangan madrasah melalui analisis yang menghubungkan aspek sejarah, kebijakan pendidikan, transformasi kurikulum, dan tantangan kontemporer dalam satu pembahasan yang utuh. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa perkembangan madrasah tidak dapat dijelaskan hanya dari aspek historis, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan kelembagaan dalam merespons perubahan sosial dan kebijakan pendidikan.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola madrasah, pendidik, dan pemangku kebijakan dalam menyusun strategi pengembangan madrasah yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan tanpa mengabaikan karakteristik pendidikan Islam. Upaya tersebut perlu didukung melalui penguatan kompetensi pendidik, pengembangan kurikulum yang adaptif, pemerataan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah melalui Kementerian Agama bersama pemangku kepentingan perlu memperkuat kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas madrasah secara berkelanjutan. Fokus kebijakan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan standar nasional pendidikan, tetapi juga pada penguatan inovasi pembelajaran, transformasi digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian berbasis lapangan agar diperoleh gambaran empiris mengenai implementasi kebijakan dan pengembangan madrasah di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abuddin Nata. (2010). *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana,.

Ahmad Tafsir. (2010). *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakary.

Arief Furchan. (2004). *Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia: Anatomi Keberadaan Madrasah dan PTAI*. Yogyakarta: Gama Media.

Azyumardi Azra. (2000). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Departemen Agama RI. (2004). *Sejarah Madrasah: Pertumbuhan, Dinamika, dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam.

Haidar Putra Daulay. (2009). *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.



- Hanun Asrohah, .. (1999). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hasbullah. (2009). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Husni Rahim. (2001). *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Karel A. Steenbrink. (1994). *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.
- Mahmud Yunus. (1979). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Malik Fadjar. (1999). *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Fajar Dunia.
- Mastuhu. (1999). *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Muhaimin. (2005). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. (2006). *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mujamil Qomar. (2007). *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*. (Jakarta: Erlangga,
- Mulyasa, E. (2004). *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurcholish Madjid. (1995). *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Samsul Nizar. (2007). *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Era Rasulullah Sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, P. 1. (n.d.).
- Wina Sanjaya. (2011). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Zakiah Daradjat. (2008). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.